



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS SE KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada puskesmas dimanfaatkan untuk jasa dan operasional pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada puskesmas secara proporsional, dipandang perlu mengatur pemanfaatannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Se Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS SE KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme Jaminan Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
7. Tarif Dana Non Kapitasi adalah Besaran Pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;

9. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Milik Pemerintah Daerah;
- (2) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah seluruh kepala puskesmas beserta staf dan jaringannya di desa;

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGARAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk Dana Non Kapitasi berdasarkan Klaim pelayanan yang diajukan kepada BPJS Kesehatan;
- (2) Klaim pelayanan kesehatan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan ambulance;
 - b. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik meliputi :
 1. Pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS);
 2. Pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
 3. Pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP);
 4. Pemeriksaan HbA1c;
 5. Pemeriksaan kimia darah, meliputi :
 - 1) Microalbumia;
 - 2) Ureum;
 - 3) Kreatinin;
 - 4) Kolesterol Total;
 - 5) Kolesterol HDL;
 - 6) Kolesterol LDL;

7) Trigliserida.

- c. Pelayanan skrining kesehatan
 - 1. Pemeriksaan IVA termasuk terapi krio;
 - 2. Pemeriksaan papsmear;
 - 3. Pemeriksaan GDS, GDP, GDPP.
 - d. Pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - e. Pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana meliputi :
 - 1. Pemeriksaan ANC;
 - 2. Persalinan per vaginam;
 - 3. Pemeriksaan PNC;
 - 4. Pelayanan tindakan pasca persalinan;
 - 5. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
 - 6. Pelayanan KB meliputi :
 - 1) Pemasangan dan / atau pencabutan IUD / Implant;
 - 2) Pelayanan suntik KB;
 - 3) Penanganan komplikasi KB;
 - 4) Pelayanan KB metode MOP / vasektomi.
 - f. Kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) meliputi :
 - 1. Kegiatan Senam Prolanis (Honor Instruktur senam dan Konsumsi Peserta Senam);
 - 2. Penyuluhan Prolanis (Honor Nara Sumber, Konsumsi Peserta Penyuluhan, dan Materi Penyuluhan).
- (3) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap Klaim Pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (4) Pembayaran dana klaim puskesmas disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui Bendahara Penerima Dana Non Kapitasi Puskesmas yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Puskesmas menyetor dana yang dibayar oleh BPJS ke kas daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran Pendapatan FKTP yang berasal dari dana non kapitasi mengacu pada perkiraan jumlah klaim perbulan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas mengajukan pencairan klaim dana non kapitasi ke dinas kesehatan sebesar dana yang disetor ke kas daerah yang merupakan hasil pembayaran klaim dari BPJS.
- (4) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan ke BPKAD/DPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sesuai mekanisme pencairan APBD.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 5

- (1) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas digunakan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional lainnya.

Pasal 6

- (1) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk tiap jenis pelayanan kesehatan non kapitasi di puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan ambulance sebagai berikut :
 1. jasa pelayanan sebesar 55%;
 2. biaya operasional sebesar 45%.
 - b. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagai berikut :
 1. jasa pelayanan sebesar 60%;
 2. biaya operasional sebesar 40%.
 - c. pelayanan skrining kesehatan sebagai berikut :
 1. jasa pelayanan sebesar 60%;
 2. biaya operasional sebesar 40%.
 - d. pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagai berikut :
 1. jasa pelayanan sebesar 50%;
 2. biaya operasional sebesar 50%.
 - e. pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 75%;
 2. biaya operasional sebesar 25%.
 - f. Kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) diberikan 100 % sesuai peruntukannya (Honor, Konsumsi, dan Materi).
- (2) Klaim Dana Non kapitasi untuk Pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana oleh bidan desa dibayarkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan mini loka karya masing-masing Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :

- a. obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. operasional untuk puskesmas keliling / ambulance;
 - b. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - c. administrasi keuangan dan sistem informasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisien, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Mei 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 26 OKTOBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 26 OKTOBER 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 63